

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARAN
WABAH COVID- 19
(Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh :

Purwanto

NIM : 30301900474

Dosen Pembimbing

Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2202-9201

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARAN
WABAH COVID- 19
(Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)**



Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2202-9201

Tanggal : 19 Agustus 2022

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARAN
WABAH COVID- 19
(Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :
Purwanto
NIM : 30301900474

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 0620058302

Anggota

Anggota



Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.
NIDN : 0619109001



Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN : 0622029201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purwanto

NIM : 30301900474

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Peran kepolisian dalam penanggulangan penyebaran wabah covid- 19 (Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 15 Agustus 2022



Purwanto

NIM : 30301900474

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Purwanto
NIM	: 30301900474
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“Peran kepolisian dalam penanggulangan penyebaran wabah covid- 19
(Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

Yang menyatakan,

(Purwanto)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- "Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." (QS. Az-Zalzalah: 7)
- "Berilah kemudahan dan jangan mempersulit, Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari." (HR Bukhari dan Muslim)
-

Persembahan :

Skripsi ini merupakan persembahan teristimewa untuk :

- Istri saya tercinta (Humaidah) Terima kasih atas dukungan, kesempatan dan kerjasama selama ini.
- Untuk anak-anak saya Dhaffa, Kayla, Syarifea yang telah memberikan saya motivasi dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'amin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyebaran Wabah Covid- 19 (Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)”*** . Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta fikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan nasehat-nasehat dari awal masuk perkuliahan di Fakultas Hukum hingga saat ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
8. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
9. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 15 Agustus 2022



Purwanto

NIM : 30301900474

ABSTRAK

Adanya penyebaran virus *Corona* khususnya di Wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang memberikan dampak ke hampir semua sektor, diantara sektor perekonomian, pendidikan, industri, kesehatan, seni, budaya dan lain sebagainya. Penyebaran virus ini harus segera dihentikan mengingat dampaknya yang luar biasa. Oleh sebab itu butuh kerjasama kepada semua pihak, karena tanpa kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat keberhasilan penanggulangan penyebaran virus *Corona* sulit tercapai. Untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19*, pemerintah membentuk gugus tugas percepatan penanganan, dimana Polri ikut menjadi bagian. Bhabinkamtibmas sebagai personel Polri yang turun ke tingkat desa/kelurahan dengan tugas dan fungsi bermitra bersama masyarakat, tentunya disaat pandemic *Covid-19* seperti saat ini sangat dibutuhkan perannya.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis*.

Berdasarkan hasil penelitian di Polsek Genuk diketahui bahwa faktor - faktor penyebab peningkatan penyebaran *covid -19* di Kecamatan Genuk ada beberapa hal, diantaranya Kurangnya kesadaran diri masyarakat, Rendahnya kedisiplinan masyarakat dan kebiasaan berkerumun. Peran kepolisian dalam penegakan undang- undang kekarantinaan antara lain dengan melakukan upaya-upaya atau tindakan antar lain preventif seperti pembinaan, represif yakni penangkapan pelanggar protokol kesehatan dan persuasif dengan himbauan dan sosialisasi. Hambatan dalam pengendalian penyebaran virus corona di Kecamatan Genuk yaitu dari faktor masyarakat dan sarana prasarana yang kurang memadai. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut dapat mempertegas Kembali penerapan protokol kesehatan, membangun posko *covid 19* di setiap RT, edukasi secara langsung melalui pendekatan ke masyarakat.

Kata Kunci : *Bhabinkamtibmas, covid 19, Peranan*

ABSTRACT

The spread of the Corona virus, especially in the Genuk Sub-district, Semarang City has an impact on almost all sectors, including the economic sector, education, industry, health, arts, culture and so on. The spread of this virus must be stopped immediately considering its extraordinary impact. Therefore, cooperation from all parties is needed, because without cooperation from all levels of society, success in overcoming the spread of the Corona virus is difficult to achieve. For the prevention and handling of Covid-19, the government has formed a task force for the acceleration of handling, in which the Indonesian National Police is a part. Bhabinkamtibmas as Polri personnel who go down to the village/kelurahan level with the task and function of partnering with the community, of course, during the Covid-19 pandemic like today, their role is very much needed.

In the research and preparation of this thesis, the author uses the sociological juridical method. The research specification used is descriptive analysis.

Based on the results of research at the Genuk Police, it is known that the factors causing the increase in the spread of COVID-19 in Genuk District are several things, including the lack of public self-awareness, low community discipline and crowding habits. The role of the police in enforcing the quarantine law, among others, is by taking preventive measures or actions such as coaching, repression, namely arresting health protocol violators and persuasively with appeals and socialization. Obstacles in controlling the spread of the corona virus in Genuk District are community factors and inadequate infrastructure. The solution to overcome this problem can be reaffirming the application of health protocols, building a covid 19 post in every RT, direct education through an approach to the community.

Keywords: *Bhabinkamtibmas, covid 19, role*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian	14
1. Pengertian Kepolisian.....	14
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	16
3. Peran Kepolisian.....	23

B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Wabah.....	31
1. Penanggulangan Wabah	31
2. Program Penanggulangan Wabah.....	33
3. Penanggulangan Wabah Covid-19 di Indonesia.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Covid-19	37
1. Pengertian Covid-19	37
2. Sejarah Pandemi Covid-19	41
D. Penanggulangan Covid-19 Perspektif Islam	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Penyebab Peningkatan Penyebaran Covid-19 di Wilayah Polsek Genuk Kota Semarang.....	61
B. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Wilayah Polsek Genuk Kota Semarang	66
C. Hambatan dan solusi yang dilakukan Kepolisian dalam Penanggulangan Covid- 19 di Kecamatan Genuk Kota Semarang	73
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Selaras dengan adagium “*Salus Populi Suprema Lex Esto*” Oleh karena itu, keselamatan rakyat menjadi prioritas pertama dan utama bagi seorang pemimpin dalam mengambil suatu kebijakan dan aturan- aturan yang akan dibuat.

Di awal tahun 2020 ini, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Cina kepada *World Health Organization* (WHO) terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus *Corona* baru.¹

Dalam kondisi saat ini, virus *Corona* bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas gejala sakit biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Perkembangan

¹ Diah Handayani, penyakit virus *Corona* 2019, *Jurnal Respirologi Indonesia*, vol 40, No 2, th 2020, hlm 5-14.

penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Penanggulangan penyebaran virus *Corona* sudah dilakukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia khususnya di Kota Semarang.

Pandemi *Covid-19* belum usai dan kini hadir Varian Omicron yang mengancam masyarakat Indonesia. Munculnya satu *Varian of Concern* (VoC) virus SARS-CoV 2, yang diberi nama varian Omicron. Berdasarkan technical brief WHO per tanggal 23 Desember 2021 disebutkan tingkat penularan varian *Omicron* lebih cepat dibandingkan varian delta. Selain potensi penularan yang lebih cepat, varian Omicron dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan kemampuan kekebalan dan efektivitas vaksin serta bukti awal peningkatan risiko reinfeksi jika dibandingkan dengan varian lainnya. Sejak laporan kasus pertama pada tanggal 24 November 2021 dari Afrika Selatan, sampai saat ini terdapat 110 negara yang telah melaporkan varian Omicron. Indonesia telah melaporkan sebanyak 47 kasus varian Omicron sejak kasus pertama ditemukan pada tanggal 16 Desember 2021 yang sebagian besar merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri.²

Salah satu Wilayah Kecamatan di Kota Semarang yang cukup padat yakni Wilayah Kecamatan Genuk, sebagian wilayahnya merupakan kawasan industri sehingga wilayah ini bagaikan magnet bagi para pencari kerja sehingga pertumbuhan penduduk peningkatannya juga sangat pesat,

² https://bpbdbulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/79_pencegahan-dan-pengendalian-kasus-Covid-19-varian-omicron

disamping itu pertumbuhan pemukiman penduduk terus mengalami peningkatan yang berdampak pada pergerakan pertumbuhan penduduk. Padatnya penduduk di daerah ini memungkinkan penyebaran virus covid 19 juga semakin besar.

Adanya penyebaran virus *Corona* khususnya di Wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang memberikan dampak ke hampir semua sektor, diantara sektor perekonomian, pendidikan, industri, kesehatan, seni, budaya dan lain sebagainya. Penyebaran virus ini harus segera dihentikan mengingat dampaknya yang luar biasa. Oleh sebab itu butuh kerjasama kepada semua pihak, karena tanpa kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat keberhasilan penanggulangan penyebaran virus *Corona* sulit tercapai.

Saat ini pemerintah pusat dan daerah telah dan sedang melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan pandemi *Covid-19*. Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya, upaya pencegahan dan pengendalian pandemi *Covid-19* ini mencakup pencegahan, deteksi, dan respon atas masalah kesehatan, dampak ekonomi dan masalah sosial yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19*. Upaya-upaya ini diharapkan berkontribusi dalam rangka membangun

kesiapsiagaan dan ketahanan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *Covid-19*.³

Untuk pencegahan dan penanganan Covid- 19, pemerintah membentuk gugus tugas percepatan penanganan , dimana polri ikut menjadi bagian. Dalam Pasal 2 UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, dijelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bhabinkamtibmas sebagai personel Polri yang turun ke tingkat desa/kelurahan dengan tugas dan fungsi bermitra bersama masyarakat, tentunya disaat pandemic *Covid-19* seperti saat ini sangat dibutuhkan perannya. Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak penanganan untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan tersebut. Salah satu hal yang dilakukan Bhabinkamtibmas adalah memberikan bantuan social kepada warga terdampak *Covid-19*. Dengan menjalin sinergitas dengan TNI, perangkat desa dan petugas kesehatan desa binaannya Bhabinkamtibmas diharap mampu membantu menghentikan penyebaran *Covid-19*.⁴

³ Saeful, Pengendalian Penyebaran *Covid-19* Di Kelurahan Karanganyar Wilayah Polsek Kawalu Kota Tasikmalaya, *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)* Vol. 2, No. 1 Bulan Maret 2021, hlm 76-85

⁴ Fania Mutiara Savitri, Optimalisasi Strategi Polri Dalam Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi *Covid-19* Di Polda Jateng, *Jurnal Litbang Polri* Edisi Januari 2021, hlm 71-82

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyebaran Wabah Covid-19 (Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan , maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab peningkatan penyebaran wabah *Covid-19* di wilayah Polsek Genuk Kota Semarang ?
2. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah *Covid-19* di wilayah Polsek Genuk Kota Semarang ?
3. Apakah hambatan dan solusi yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi penyebaran *Covid-19* di Wilayah Polsek Genuk Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui secara langsung faktor-faktor apa saja penyebab peningkatan penyebaran wabah *Covid-19* di Wilayah Polsek Genuk Kota Semarang.

2. Mengetahui sejauh mana peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah Covid- 19 di Wilayah Polsek Genuk Kota Semarang.
3. Mengetahui hambatan dan solusi yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Wilayah Polsek Genuk Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai cara penanggulangan penyebaran wabah Covid- 19.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara praktis
 - a. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan informasi kepada masyarakat tentang penanggulangan penyebaran wabah Covid- 19, sehingga dapat digunakan oleh pihak terkait dalam mengambil kebijakan dalam pembuat peraturan dan tata tertib di masyarakat sehingga penyebaran Covid- 19 dapat ditanggulangi.
 - b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang analisis yuridis tentang cara penanggulangan penyebaran wabah covid- 19.

E. Terminologi

1. Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.⁵

2. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep

⁵ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, no.048, th 2017,hlm 1-9.

hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶

3. Wabah

Wabah adalah peningkatan kejadian kesakitan/kematian, yang meluas secara cepat baik dalam jumlah kasus maupun luas daerah penyakit, dan dapat menimbulkan malapetaka. Kecil, tapi luar biasa. Dengan menelusuri penyakit-penyakit sepanjang waktu dan wilayah geografis, para ahli epidemiologi mengetahui cara memprediksi berapa banyak kasus penyakit yang normalnya terjadi di dalam periode waktu, tempat, dan populasi tertentu. Sebuah wabah adalah peningkatan jumlah kasus yang jelas terlihat, meski kecil, jika dibandingkan dengan jumlah “normal” yang diantisipasi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan- perundangan yang terkait dengan penegakan disiplin penanggulangan penyebaran wabah covid- 19. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundang- undangan tentang penegakan disiplin penanggulangan penyebaran wabah covid- 19. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode

⁶ Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi: 59*, 2019, halaman 1-13.

penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitanya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara terselenggaranya penegakan disiplin penanggulangan penyebaran wabah covid-19 di Wilayah Polsek Genuk Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek melalui wawancara dengan responden. Yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan- peraturan dan buku- buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan hukum primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan- peraturan sebagai berikut:

a) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab undang- undang hukum pidana (KUHP).

c) Undang- undang lainya yang terkait.

2) Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku- buku

hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e- book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa Teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, perpustakaan pusat Universitas Islam Sultan Agung, perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku- buku yang didapat.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisa data- data yang didapatkan di lapangan yang

diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih kongkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden dilapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak- pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Polsek Genuk dan pihak terkait lainnya.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data diskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka- angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan Teknik *editing*, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga Teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab satu ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini penulis menjelaskan sub-sub bab antara lain : pengertian Bhabinkamtibmas, peran Bhabinkamtibmas, Wewenang Bhabinkamtibmas, Pengertian Covid 19, Sejarah Pandemi Covid 19, Penanggulangan Covid 19 & Penanggulangan Covid 19 melalui perspektif Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini penulis membahas mengenai Faktor Penyebab Penyebaran Covid 19 di Wilayah Polsek Genuk Kota Semarang, Peran Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Covid 19 di Wilayah Polsek Genuk Kota Semarang, Hambatan dan Solusi yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam Penyebaran Covid 19 di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia)⁷. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. keberadaan Kepolisian secara konstitusi diatur dalam Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945: ”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.⁸

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan

⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta:2005, hlm 9-11

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia Diakses pada tanggal 27 Juli 2022 Pukul: 21:34 wib

peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut polisi. Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah Pasal-Pasalnya sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan Pasal-Pasal yang dituduhkan.⁹

Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, dalam rangka menuju Polri yang mandiri dan otonomi maka organisasi Polri diletakkan dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan pada masa transisinya. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1999,

⁹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya:2014, hal 6

kompetensi Polri dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut juga mengakibatkan perpindahan peradilan bagi polisi. Semenjak pisahnya TNI dan POLRI kedudukan polisi sudah berada dibawah peradilan umum, namun disiplinnya diproses oleh Provost.¹⁰

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat¹¹ dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dapat berjalan

¹⁰ <https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-polri>

¹¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 4

Daerah Hukum Kepolisian Meliputi

- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

Pasal 7

Penanggungjawab daerah hukum kepolisian adalah:

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah provinsi;
- c. Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.

5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.¹²

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu pos polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hirarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, Kapolri mempertanggung jawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.

Tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 dan 14.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹³

¹² Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta:2004, hlm.32

¹³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h) Menyeleenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban, dan/atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian;

l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁴

Agar tugas-tugas sebagaimana diatas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugas harus dipatuhi, ditaati, dihormati, oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum, didalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 terdapat kewenangan Kepolisian Republik Indonesia secara umum antara lain:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses tindak pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasukkann tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau seorang saksi.
7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

3. Peran Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara

hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribra maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kewan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
- 2) Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
- 3) Dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
 - a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Menegakkan hukum; dan
 - c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional¹⁵.

Tugas, peran dan fungsi kepolisian suatu Negara selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah lingkungan, politik, ketatanegaraan, ekonomi maupun sosial budaya. Begitu pula dengan tugas, peran dan fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dari masa berdirinya Polri sebagaimana disyahkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan sekarang, tugas, peran dan fungsinya mengalami perkembangan. Apabila dahulu pada masa awal disyakkannya kepolisian nasional disamping melaksanakan tugas rutin kepolisian juga secara aktif ikut dalam perang mempertahankan kemerdekaan.

Dalam perkembangan saat sekarang ini, masyarakat Indonesia menuntut Polri menjadi lembaga yang humanis, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mampu menciptakan keadilan sosial ditengah masyarakat. Hal ini tidaklah mudah bagi Polri, peranan sebagai penegak hukum sering berbenturan dengan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu Polri perlu mengembangkan upaya diskresi

¹⁵ Muhammad Arif, Tugas dan fungsi kepolisian dan peranannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, *Al 'Adl jurnal hukum*, vol 13 No 1 thn 2021 hlm 92-98.

kepolisian dengan menggunakan hati nurani_ditengah - tengah masyarakat. *Covid-19* merupakan penyakit menular yang menyebabkan perekonomian Indonesia bergejolak. Sedangkan peranan Polri dalam menangani *Covid-19* ini adalah dengan melakukan kensep presisi yang berkeadilan dan bermartabat. Konsep presisi Polri adalah dengan menganalisa berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah penyebaran virus *Covid-19* sedini mungkin.

Polri juga memiliki peran krusikal khususnya dalam pelaksanaan protokol kesehatan, karena masih rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan pergerakan masyarakat selama masa pandemi juga membutuhkan kiprah Polri dalam pelaksanaannya. Polri sebagai instrument edukasi masyarakat yaitu memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang *Covid-19*. Dengan begitu, peran Polri diharapkan dapat membantu menekankan penyebaran *Covid-19* sehingga bangsa ini bisa dapat kembali normal seperti sedia kala sebelum *Covid-19*. Masyarakat dapat hidup layak, bebas dan mudah dalam mendapatkan dan mencari pekerjaan. Karena akibat dari *Covid-19* ini banyak terjadi PHK sana sini, sehingga pengangguran merajarela.

Dalam kondisi pandemi saat ini, Polri diharapkan lebih memaksimalkan tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan fungsi penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu dinyatakan secara tegas dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri juga mengeluarkan Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus *Corona*. Ringkasnya, isi maklumat Kapolri adalah Polri akan menindak masyarakat yang masih berkerumun, menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan dan menyebarkan berita hoaks. Selain itu, Polri juga akan melakukan penindakan terhadap berbagai tindakan kriminalitas yang disebabkan karena pandemi seperti pencurian, perampokan, penjarahan dan tindakan kriminalitas dengan motif ekonomi lainnya. Langkah tersebut wujud dukungan Polri kepada Pemerintah terkait penanganan *Covid-19* dan memutus mata rantai pandemi *Corona* di Indonesia melalui penegakan hukum kepada masyarakat.

Polri telah berjuang keras sebagai instrumen keamanan dan ketertiban masyarakat di masa pandemi. Salah satu upaya Polri adalah dengan membentuk Satgas Aman Nusa II yang terdiri dari Sub Satgas Pidum, Sub Satgas Ekonomi, serta Sub Satgas Siber. Masing-masing sub satgas bertugas untuk menindak tindak pidana umum, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana cyber yang terjadi selama masa pandemi. Polri diharapkan seperti apa yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo. Bahwa Polri merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tampaknya, dalam

situasi pandemi format kepolisian menurut Satjipto Raharjo lah yang paling diharapkan. Format Polri di masa pandemi diantaranya:

1. Polri sebagai instrumen penegakan hukum. Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi melambat, PHK massal dan banyak pelaku usaha yang gulung tikar. Sulitnya ekonomi memicu masalah sosial dan tindakan kriminalitas. Akibatnya, tren angka kriminalitas juga naik. Polri memiliki peran kunci dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan yang timbul akibat pandemi.
2. Polri sebagai instrumen pendukung untuk mencegah penyebaran penyakit. Selain dokter dan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan melawan *Covid-19*, Polri juga memiliki peran krusial khususnya dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Masih rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan pergerakan masyarakat selama masa pandemi juga membutuhkan kiprah Polri dalam pelaksanaannya.
3. Polri sebagai instrumen edukasi masyarakat. Selain masalah kedisiplinan, minimnya pengetahuan sebagian masyarakat mengenai *Covid-19* juga menjadi permasalahan tersendiri dalam penanganan *Covid-19*. Seperti, kasus pengambilan jenazah pasien *Covid-19* secara paksa di rumah sakit yang sempat viral baru-baru ini. Kasus penolakan pemakaman jenazah pasien *Covid-19* juga dapat menjadi representasi akan kondisi tersebut. Belum lagi stigma negatif dan diskriminasi sosial pasien *Covid-19* dan tenaga medis, mengarah

pada pentingnya edukasi masyarakat. Mengatasi hal tersebut, Polri melalui Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang ada di setiap desa dan kelurahan dapat menjalankan fungsi edukasi tersebut. Edukasi masyarakat penting dilakukan agar masyarakat senantiasa menerapkan standar protokol kesehatan *Covid-19* dan tingkat pengetahuan masyarakat terkait *Covid-19* juga meningkat.

4. Polri sebagai basis deteksi dini. Berbagai inovasi telah dilakukan oleh Polri dalam penanganan *Covid-19* polri dapat berperan sebagai basis deteksi dini dalam penanganan *Covid-19*. Tentunya, melalui kerjasama dengan Gugus Tugas Penanganan Covid yang ada di setiap daerah, BNPB dan Dinas sehingga penanganan virus *Covid-19* dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Selain itu, Polsek juga dapat berperan dalam contact tracing pasien dan melacak sebaran *Covid-19*. Melalui keahlian anggota Polri dalam menginvestigasi kasus, melacak sebaran *Covid-19* dapat dilakukan dengan cepat sehingga penanganan *Covid-19* lebih efektif dan efisien.
5. Kelima, Polri sebagai instrumen pengamanan infrastruktur vital. Tatanan new normal, infrastruktur publik akan dibuka, seperti destinasi wisata, mall, bandara, stasiun dan berbagai tempat lainnya. Pengelola, pengunjung dan para pekerja di lokasi wajib untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Oleh karena itu, Polri diharapkan berperan memastikan apakah itu sudah dijalankan tahun

ini, kiprah Polri berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Polri dituntut berperan lebih yang tidak sebagai instrumen penegakan hukum tetapi juga instrumen pendukung keberhasilan penanganan Covid- 19.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Wabah

1. Penanggulangan Wabah

Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik Kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁷

Dalam upaya penerapan Hukum mengenai Wabah Penyakit Menular yang telah diundangkan lewat PP No 4 Tahun 1984, butuh tindakan lebih lanjut bermacam determinasi penerapannya lewat Peraturan

¹⁶ Anwar Sodik, peran polri dan penanganan covid- 19 dengan mengaplikasikan konsep presisi dan berkeadilan bermartabat dimasa pandemi, *Jurnal Hukum pidana dan kriminologi*, vol 2 No 2 thn 2021, hlm 77-85.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 2

Pemerintah. Fundamental modul yang butuh diatur menyangkut penentuan serta pembatalan wilayah khusus selaku wilayah wabah, aturan metode penyelesaian, upaya-upaya penyelesaian, kedudukan dan warga, apresiasi untuk pihak yang menolong penyelesaian wabah ataupun perihal teknis yang lain yang dengan cara totalitas dituangkan dalam bentuk Peraturan Penguasa mengenai Penyelesaian Wabah Penyakit Meluas.

Penyelesaian wabah penyakit meluas ialah bagian dari penerapan pembangunan kesehatan. setiap usaha penyelesaian wabah penyakit meluas, wajib dicoba dengan cara terstruktur dengan usaha kesehatan lain, ialah usaha penangkalan, pengobatan serta penyembuhan kesehatan. Oleh sebab itu penanggulangannya wajib dicoba dengan cara dini. Penyelesaian dengan cara dini dimaksudkan buat menghindari tampaknya peristiwa luar lazim dari sesuatu penyakit wabah yang bisa menjurus terbentuknya wabah dengan berakibat bencana.

Penyelesaian wabah penyakit meluas tidak hanya semata menjadi wewenang serta tanggung jawab Unit Kesehatan, namun telah menjadi tanggung jawab umum kepada seluruh masyarakat. Oleh sebab itu dalam penerapan penanggulangannya membutuhkan ketergantungan serta kerjasama dari bermacam rute zona Penguasa serta warga. Bermacam rute zona Penguasa misalnya Unit Pertahanan Keamanan, Unit Pencerahan, Unit Sosial, Unit Finansial serta Unit Dalam Negara. Ketergantungan berbagai sektor dalam usaha penyelesaian wabah itu cocok dengan kewajiban, wewenang serta tanggung jawabnya untuk usaha penyelesaian

wabah. Tidak hanya itu dalam usaha penyelesaian wabah itu, warga pula bisa diikutsertakan pada penanggulangannya, dengan keseluruhannya wajib dilaksanakan dengan cara terstruktur.

2. Program Penanggulangan Wabah

Terkait dengan peraturan penanggulangan wabah penyakit menular, di Indonesia telah menyatakan suatu tindakan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulanga Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu ang Dapat enimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

Penanggulangan wabah penyakit menular bukan hanya menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen Kesehatan, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Maka dari itu, dalam pelaksanaan penanggulangannya memerlukan keterkaitan dan kerjasama dari berbagai lintas sektor Pemerintah dan masyarakat. Berbagai lintas sektor Pemerintah antara lain Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri. Keterkaitan sektor-sektor dalam upaya penanggulangan wabah tersebut sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya penanggulangan wabah. Selain itu dalam upaya penanggulangan wabah tersebut, masyarakat juga dapat diikutsertakan

dalam penanggulangannya, yang keseluruhannya harus dilaksanakan secara terpadu.

Presiden Republik Indonesia menetapkan dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan:

- 1) Berdasarkan UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular bahwa pengertian Wabah Penyakit Menular yang kemudian disebut wabah adalah sesuai dengan yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut.
- 2) Daerah Wabah ialah wilayah yang telah dinyatakan bahwa telah terjangkit wabah.
- 3) Wilayah ialah wilayah administrative sesuai yang dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
- 4) Data Epidemi ialah data yang menjelaskan di dalamnya keadaan wabah penyakit menular pada suatu wilayah.
- 5) Penyelidikan Epidemiologis ialah penyelidikan yang dilakukan pada semua penduduk dan makhluk hidup lainnya, benda dan lingkungan yang diduga berkaitan dengan terjadinya wabah.
- 6) Upaya Penanggulangan merupakan segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit sehingga wabah tidak meluas ke daerah lain.

- 7) Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat mengarah pada terjadinya wabah.
- 8) Kepala Wilayah/Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah Tingkat II atau Camat.
- 9) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan

3. Penanggulangan Wabah Covid 19 di Indonesia

Dalam mencegah penyebaran *Covid-19* dan mengatasi dampak dari *Covid-19* yang terus meningkat ke berbagai daerah di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran dan korban jiwa yang terus mengalami peningkatan. Kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi pencegahan penyebaran dan penanganan *Covid-19*.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk

mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*.¹⁸ Pembatasan Sosial Berskala Besar didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Kebijakan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran wabah atau pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang bertujuan agar dapat melindungi masyarakat karena wabah pandemi *Covid-19* ini sangatlah berbahaya.¹⁹ Kebijakan PSBB ini memiliki tujuan agar penyebaran *Covid-19* tidak mengalami peningkatan secara terus-menerus dan kebijakan ini wajib dipatuhi oleh setiap masyarakat dimana aktivitas normal masyarakat dulu sebelum dan setelah diberlakukannya kebijakan ini sangat berbeda dan sulit diaplikasikan, tetapi masyarakat harus tetap menjalankan dan mengikutinya.

Termaktub pula dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yang disebutkan upaya untuk melakukan penanggulangan wabah meliputi:

- 1) penyelidikan epidemiologis;
- 2) pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- 3) pencegahan dan pengebalan;
- 4) pemusnahan penyebab penyakit;
- 5) penanganan jenazah akibat wabah;

¹⁸ PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020, diakses Per Juni 2022, hlm 3.

¹⁹ Imas Novita Juaningsih, dkk, Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan *Covid-19* Terhadap Masyarakat Indonesia, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 7, No. 6, 2020, hlm 513

- 6) penyuluhan kepada masyarakat;
- 7) upaya penanggulangan lainnya.²⁰

Upaya-upaya yang tercantum dan ditetapkan dalam Undang-Undang di atas merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah yang diharapkan dan bertujuan dapat mencegah penyebaran dan menangani *Covid-19* di Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Covid 19

1. Pengertian *Covid-19*

Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis *Coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* Disease 2019 (*COVID-19*) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab *COVID-19* ini dinamakan Sars-CoV-2.

Virus *Corona* adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan *COVID-19* ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi *COVID-19* antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan

²⁰ Ibid

masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus *COVID-19* yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Berdasarkan bukti ilmiah, *COVID-19* dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien *COVID-19* termasuk yang merawat pasien *COVID-19*.²¹ Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.

Corona virus termasuk virus yang menyerang saluran pernapasan. Virus yang berhubungan dengan infeksi pada saluran pernapasan akan menggunakan sel epitel dan mukosa saluran napas sebagai target awal dan menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan atau kerusakan organ. Virus

²¹ Lusya vivi gorae, Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Eksekutif*, Vol 1 No 1 tahun 2021, hlm 1-9.

Corona merupakan virus RNA rantai tunggal dan rantai positif yang masuk keluarga *Coronaviridae* yang dibagi menjadi subfamili menurut serotip dan genotip. *Coronavirus* pada umumnya menyerang hewan khususnya kelelawar dan unta. *Coronavirus* mempunyai sampul (*enveloped*), dengan partikel bulat dan seringkali berbentuk pleomorfik. Dinding *Coronavirus* dilapisi oleh protein S sebagai protein antigenik utama yang dapat berikatan dengan reseptor yang ada di tubuh hostnya.

Terdapat enam jenis *Coronavirus* yang ditemukan di saluran napas pada manusia yaitu 229E, NL63 dari genus *Polyonum*, OC43 dan HPU dari genus *beta*, *Middle East Respiratory Syndrome-associated Coronavirus* (MERS-CoV), and *Severe Acute Respiratory Syndrome-associated Coronavirus* (SARS-CoV). *Coronavirus* jenis baru atau SARS-CoV2 penyebab *Covid-19* dapat diklasifikasikan dalam kelompok *beta Coronavirus* yang menyerupai SARS-CoV dan MERS-CoV tetapi tidak sama persis. *Coronavirus* pada kelelawar merupakan sumber utama yang menyebabkan *Middle East Respiratory Syndrome-associated Coronavirus* (MERS-CoV) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome-associated Coronavirus*. *Coronavirus* sensitif terhadap panas, dengan suhu 56 derajat celsius selama 30 menit dinding lipid dapat dihancurkan.(13) Alkohol 75%, klorin mengandung desinfektan, asam peroksiasetat dan klorform juga dapat melarutkan lipid *Coronavirus*.

Secara resmi, WHO menamakan penyakit ini *Covid-19* (*Corona Virus Disease 2019*) dan nama virus tersebut adalah SARS-CoV-2 (*Severe acute*

respiratory syndrome Coronavirus 2. Pada tanggal 2 Januari 2020, penderita meningkat menjadi 41 orang yang dirawat di rumah sakit teridentifikasi positif *Covid-19* setelah hasil tes keluar dari laboratorium di kota Wuhan. Sebagian dari penderita memiliki penyakit bawaan seperti kardiovaskular, diabetes melitus, dan hipertensi. Penyebaran virus ini semakin meningkat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan *Covid-19* sebagai pandemi. Hingga 15 Juni 2020 tercatat 7.805.148 kasus tersebar di seluruh dunia. Dimulai dari penularan hewan ke manusia, diikuti penyebaran dari manusia ke manusia. Beberapa pasien yang telah menjalani tes radiografi memiliki perubahan di paru-parunya. Selain itu, rata-rata jumlah sel limfosit dan trombosit pasien menunjukkan hasil yang lebih rendah dan disertai hipoksemia.²²

Namun dalam penelitian yang lain menyatakan rata-rata masa inkubasi adalah 4 hari dengan rentang waktu 2 sampai 7 hari. Masa inkubasi dengan menggunakan distribusi lognormal yaitu berkisar antara 2,4 sampai 15,5 hari. Periode bergantung pada usia dan status imunitas pasien. Rata-rata usia pasien adalah 47 tahun dengan rentang umur 35 sampai 58 tahun serta 0,9% adalah pasien yang lebih muda dari umur 15 tahun. Gejala umum di awal penyakit adalah demam, kelelahan atau myalgia, batuk kering. Serta beberapa organ yang terlibat seperti pernapasan (batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, hemoptisis atau batuk darah, nyeri dada),

²² Yelvi levani, *Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19): Patogenesis, Manifestasi, klinis dan pilihan terapi*, *Jurnal kedokteran dan Kesehatan*, vol 17 No 1 tahun 2021, hlm 44- 52.

gastrointestinal (diare,mual,muntah), neurologis (kebingungan dan sakit kepala). Namun tanda dan gejala yang sering dijumpai adalah demam (83-98%), batuk (76-82%), dan sesak napas atau dyspnea (31-55%).(24) Pasien dengan gejala yang ringan akan sembuh dalam waktu kurang lebih 1 minggu, sementara pasien dengan gejala yang parah akan mengalami gagal napas progresif karena virus telah merusak alveolar dan akan menyebabkan kematian. Kasus kematian terbanyak adalah pasien usia lanjut dengan penyakit bawaan seperti kardiovaskular, hipertensi, diabetes mellitus, dan parkinson. Seperempat pasien yang dirawat di rumah sakit Wuhan memiliki komplikasi serius berupa aritmia, syok, cedera ginjal akut dan *acute respiratory distress syndrome* (ARDS)²³

2. Sejarah Pandemi Covid-19

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu *Coronavirus* jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut *Coronavirus Disease* (*COVID-19*). Diketahui, bahwa asal mula virus ini berawal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus ini. *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) telah menyatakan *COVID-19* sebagai kedaruratan kesehatan

²³ Yelvi levani, *Coronavirus Disease 2019* (*COVID- 19*): Patogenesis, Manifestasi, klinis dan pilihan terapi, *Jurnal kedokteran dan Kesehatan*, vol 17 No 1 tahun 2021, hlm 46- 60.

masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. World Health Organization (WHO) memberi nama virus baru tersebut *Severe acute respiratory syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai penyeakitnya disebut *Coronavirus Disease (COVID-19)*.²⁴ Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Sampai saat ini virus ini dengan cepat menyebar masih misterius dan berbagai penelitian masih berlanjut. Berbagai tindakan dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk dapat memutus rantai penyebaran virus ini. Mulai dari upaya sosialisasi, penerapan sosial distancing sampai penetapan undang-undang sebagai dasar hukum penindakan. Masih banyak masyarakat yang dibingungkan dengan munculnya pandemi virus *Corona* ini, terlebih ketika wabah ini memiliki pengaruh berdampak pada sektor ekonomi hingga Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian rakyat agar tetap terjaga kestabilan perekonomian baik yang skala mikro maupun makro.

Pandemi *COVID-19* berkembang secara cepat sehingga banyak negara yang tidak siap untuk melakukan adaptasi. Sejak awal, WHO telah menyarankan untuk memfokuskan penanganan pandemi pada aspek kesehatan dengan menerapkan isolasi wilayah dan pelarangan aktivitas

²⁴ Syauby, Jalan Panjang *Covid-19*, *jurnal keuangan dan bank syariah*, vol 1 No 1 tahun 2020, hlm 1-19

yang melibatkan kerumunan. Namun demikian, bagi beberapa negara hal tersebut tidak dilakukan karena meragukan pandemi *COVID-19* akan berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Indonesia merupakan salah satu negara yang dinilai memberikan respon lambat dalam penanganan pandemi *COVID-19*. Beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Singapura melakukan pemeriksaan secara masif dan melaksanakan lockdown secara ketat untuk mendeteksi dan mencegah penularan COVID19. Sebagai hasilnya, negara tersebut dapat mengontrol laju penyebaran *COVID-19* dan memiliki tingkat kematian yang rendah.

Di Indonesia, kasus pertama *COVID-19* terjadi pada bulan Maret 2020 di Kota Depok, Jawa Barat. Setelahnya, penyebaran *COVID-19* terjadi secara cepat hingga dalam kurun waktu satu bulan, jumlah infeksi COVID19 mencapai lebih dari 1.500 kasus dengan jumlah kematian mencapai 139 orang. Hingga akhir bulan Maret 2021, jumlah konfirmasi kasus *COVID-19* di Indonesia mencapai lebih dari 1,3 juta orang dengan jumlah kematian lebih dari 40 ribu orang. Dengan jumlah tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara dengan kasus positif *COVID-19* terbanyak.²⁵

Selain *Covid-19*, varian baru omicron sudah masuk di Indonesia, seperti diberitakan CNN Indonesia, Varian baru *Covid-19* Omicron terdeteksi untuk yang pertama kali masuk Indonesia pada Rabu (15/12) malam. Hal tersebut diumumkan oleh Menteri Kesehatan Budi

²⁵ Covid-19.go.id,2021

Gunadi Sadikin, pasien pertama itu berada di Wisma Atlet Jakarta. Kemenkes mendeteksi pasien inisial N terkonfirmasi Omicron pada 15 Desember 2021. Data-data sudah dikonfirmasi dan ini sudah data *sequencing omicron*,"²⁶

Wabah dalam bahasa Arab berasal dari kata *awbaa'yubiu'* yang berarti terjangkit wabah, kemudian *al-waba'* yang berarti penyakit sampar. Definisi secara bahasa di atas selaras dengan definisi yang disepakati oleh para ahli bahasa dan kedokteran dalam Islam, yaitu sebuah penyakit menular yang penularannya sangat cepat dan luas serta merajalela di kalangan manusia secara laur biasa. Hal ini menunjukkan akan bahaya wabah jika terjadi di suatu daerah dengan cepatnya penularan yang terjadi. Menurut Darmaidi Darmawan, penyakit menular memiliki tiga golongan atau kelompok utama

1. Penyakit yang berbahaya karena angka kematian cukup tinggi
2. Penyakit tertentu dapat menimbulkan kematian dan cacat, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama.
3. Penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian.

Merujuk kepada Pedoman Pencegahan dan pengendalian Virus *COVID-19*, menyatakan bahwa, Berdasarkan bukti ilmiah, *COVID-19* dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini

²⁶ : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211216104724-20-734763/indonesia-umumkan-pasien-pertama-positif-Covid-19-varian-omicron> diakses 17 Juli 2022 pukul 10.30 WIB.

adalah orang yang kontak erat dengan pasien *COVID-19* termasuk yang merawat pasien *COVID-19*.

Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat. Pedoman ini menjadi salah satu acuan didalam merumuskan kebijakan oleh pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 1984 menegaskan bahwa terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional. Negara menempatkan kesehatan dan keselamatan setiap warga negara adalah menjadi prioritas utama pemerintah didalam merumuskan kebijakannya dimasa pademi wabah menular. Ditegaskan pula didalam undang-undang ini bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dimandatkan didalam konstitusi

pencapaiannya akan terhalangi jika masyarakatnya dalam kondisi kesehatan yang terancam dan mengkuatirkan.

Dalam melakukan penanggulangan wabah, pemerintah harus melakukan beberapa langkah yakni:

1. Melakukan penyelidikan epidemiologis
2. Melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina
3. Pencegahan dan pengebalan
4. Pemusnahan penyebab penyakit
5. Penanganan jenazah akibat wabah
6. Penyuluhan kepada masyarakat, serta
7. Upaya penanggulangan lainnya yang dianggap efektif didalam menanggulangi wabah menular tersebut.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pandemi untuk penanggulangan penyebaran wabah *Covid-19*, kebijakan tersebut adalah larangan orang untuk berkumpul dan beraktivitas di luar rumah mereka, dan anjuran untuk tetap tinggal di dalam rumah. Tetap tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah adalah bunyi kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan virus berbahaya ini dapat ditularkan kepada orang lain melalui berbagai macam kontak fisik, mulai dari sentuhan dan droplet melalui udara sehingga salah satu konsekuensinya maka individu harus tetap berusaha menjaga jarak sosial satu dengan yang lain.

Pandemi *Covid-19* tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemic ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen. Dampak pandemi *Covid-19* bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan masyarakat. Dampak tersebut diakibatkan adanya pembatasan-pembatasan pergerakan masyarakat guna memutus mata rantai *Covid-19*, konsekuensi tersebut dirasakan oleh masyarakat yang bekerja dan juga pengusaha yang berkurang pendapatannya. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan guna menyelamatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya faktor ekonomi, dampak pandemi covid juga berimbas kepada sektor Pendidikan di Kecamatan Genuk. Mulai dari Pendidikan usia dini sampai Pendidikan tingkat tinggi. Pengambil kebijakan khususnya dalam bidang Pendidikan seharusnya lebih jeli dan teliti untuk menentukan zona merah , hijau kuning maupun orange terhadap dampak yang akan terjadi di masyarakat demi kesejahteraan dan masa depan Pendidikan anak

Indonesia. Pemberian warna pada Zona, Merah, Orange, Kuning dan Hijau ini berdasarkan keterangan pemerintah hanya sebagai status kewaspadaan dan menerapkan protokol kesehatan. Demikian yang diunggah oleh seorang dokter pemerintah. Tidak ada penjelasan resmi yang detail, sehingga masing-masing kepala daerah memberi makna dan tafsir tersendiri pada daerah pemerintahannya. Berdasarkan analisis semiotika Charles Sander Peirce, istilah zona merah dapat dimaknai dengan tiga hal yakni Representamen (tanda), objek dan interpretan. Representamen atau tanda dalam konsep analisis Peirce ini pada kajian ini adalah zona merah. Zona merah merupakan tanda yang berlokasi awal di Jakarta, sebagai tempat penerapan pertama sebuah wilayah dengan predikat zona.²⁷ Salah satu arahan pemerintah tentang kegiatan di rumah adalah kegiatan belajar. Pembelajaran hendaknya tidak berhenti meski pemerintah menginstruksikan 14 hari libur untuk sekolah dan sekolah di Indonesia di awal pandemi. Selanjutnya, kegiatan belajar dan mengajar (KBM) yang biasa dilakukan di sekolah harus dipindahkan di rumah, namun tetap harus berada dalam pengawasan guru dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). PJJ ini dilakukan selama situasi dan kondisi masih dinilai rawan penyebaran *Covid-19*.

Beberapa sekolah sudah mulai menerapkan berbagai kebijakan terkait kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh atau pun pembelajaran daring. Hal ini tidak menjadi masalah bagi sekolah yang sudah memiliki

²⁷ Pitoyo, Makna zona merah Covid -19 di DKI Jakarta, *Jurnal SEMIOTIKA*, Vol 8 (No 1), tahun 2021, hlm 85-96.

struktur sistem akademik daring. Hanya saja hal ini menjadi kendala bagi institusi pendidikan lain yang belum memiliki rancangan sistem akademik berbasis daring, apalagi jika sumber daya pengajarnya belum menguasai cara mengajar dengan menggunakan aplikasi daring. Hal ini diperburuk dengan persoalan jaringan internet yang tidak terlalu bagus di setiap sekolah serta fakta bahwa tidak semua siswa memiliki *smartphone* dan *notebook* atau komputer yang secara baik tersambung dengan internet. Pembelajaran jarak jauh kurang maksimal dalam KBM karena peserta didik belum terbiasa dengan kebiasaan baru yang mengharuskan pembelajaran jarak jauh yang menjadikan siswa kurang semangat, bosan dan yang dikawatirkan yaitu Pendidikan dalam membentuk karakter tidak dapat tersampaikan dengan baik yakni berkaitan dengan kedisiplinan, budi pekerti dan tata krama siswa.

Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, banyak siswa yang mempertimbangkan hal ini sekolah adalah kegiatan yang dirasa cukup menyenangkan, sehingga mereka bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Tetapi disisi lain Pembelajaran daring melalui media internet dinilai merupakan lompatan kemajuan yang luar biasa, karena secara serentak semua sekolah mengadakan kegiatan belajar mengajar melalui media daring. Akan tetapi ada beberapa kendalanya karena menjadi solusi darurat untuk mengatasi masa pandemi yang cukup panjang. Kendala tersebut ada yang dari dalam diri guru dan siswa sendiri,

ada juga yang dari lingkungannya. Karena itu, ada beberapa solusi yang perlu dikembangkan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan.²⁸ Sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, benar-benar akan terwujud.

D. Penanggulangan *Covid-19* Dalam Perspektif Islam

Istilah *lockdown* dan *social distancing* ini juga dianjurkan dalam ajaran Islam, dikutip dari www.hidayatullah.com Jauh sebelum kasus ini muncul, telah terdapat juga sebuah wabah yang dikenal dengan istilah Tho'un. Lalu apakah *Corona* bisa disamakan dengan tho'un. Melihat definisi para Ulama, wabah *Corona* ini tidak bisa dikategorikan tho'un, karena tho'un lebih khusus dan spesifik dibandingkan dengan wabah, namun walaupun berbeda dari sisi penamaan, penyakit ini sama-sama berbahaya dan menular yang tidak bisa disepelekan. Jika dirunut dari sejarah terjadinya, penyakit-penyakit wabah semacam *Corona* atau pun tho'un, sudah ditemukan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan bahkan jauh sebelum Nabi diutus, yaitu pada zaman Bani Isra'il. Sehingga pada akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di rumah dalam Situasi Terjadi Wabah *Covid-19*.

World Health Organization (WHO) menetapkan status pandemi global *Covid-19* setelah virus berbahaya ini menyebar ke sebagian besar wilayah dunia. Jumlah yang tertular dan korban meninggal terus bertambah

²⁸ Andina amalia, Dampak pandemic *Covid-19* terhadap kegiatan belajar mengajar di Indonesia, *JURNAL PSIKOLOGI*, Vol 13 no 2 tahun 2020, hlm 214- 218.

sedangkan titik terang pengobatannya yang efektif belum ditemukan. Pengumpulan massa dalam jumlah besar telah dihentikan untuk menghindari proses penularan seperti sekolah, kampus, tempat hiburan, konferensi, dan termasuk di antaranya aktivitas ibadah seperti shalat Jumat. Iran dan Malaysia telah menghentikan jumatan di masjid. Sebelumnya, Arab Saudi telah menghentikan umrah di Masjidil Haram. Sekolah di DKI Jakarta, Jabar, dan Jateng telah diliburkan. Semuanya ditujukan untuk mencegah penularan. Para ahli dalam bidang kesehatan menjadi rujukan utama untuk mengetahui perkembangan penyakit tersebut. Namun, pihak lain pun tidak ketinggalan membahasnya sesuai dengan perspektif keahlian yang dimilikinya. Termasuk di antaranya kalangan ulama.

Ketika wabah tersebut baru tersebar di China, sempat ramai di perbincangkan masyarakat terkait pendapat seorang dai yang mengatakan bahwa *Covid-19* merupakan tentara Allah yang dikirimkan ke China karena menindas Muslim Uighur. Kontroversi pun merebak terutama di media sosial. Menjadi pertanyaan besar ketika virus itu pun tersebar ke komunitas Islam dan akhirnya menyebabkan terhentinya aktivitas umrah, shalat Jumat, dan aktivitas ibadah umat Islam lainnya yang melibatkan massa dalam jumlah besar.

Pandangan menghakimi pihak lain seperti itu sesungguhnya cerminan pola pikir dari sebagian umat Islam. Dalam kasus-kasus sebelumnya, terdapat dai yang menuduh daerah yang tertimpa bencana karena terkena laknat Allah sebagaimana terjadi pada bencana gempa atau tsunami yang

terjadi di Lombok, Palu, Banten dan lainnya. Ayat Al-Qur'an dan hadits tertentu yang terkait dengan bencana dikutip sebagai pembena pendapatnya untuk menghakimi orang lain sedang tertimpa musibah. Mereka tidak berpikir bagaimana jika terdapat keluarga atau bahkan dirinya sendiri yang terkena bencana tersebut. Ketika bencana juga menimpa umat Islam di seluruh dunia, sebagaimana yang terjadi dalam kasus *Covid-19* ini, akhirnya orang-orang yang suka menghakimi tersebut terdiam. Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran untuk tidak dengan gampang menghakimi orang lain, apalagi dengan menggunakan ayat atau hadits yang ketika disampaikan oleh ulama yang dianggap kompeten dalam bidang agama kepada orang awam sebagai sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Sebagai akibat dari perbedaan paham yang terdapat dalam aliran teologi Islam mengenai soal kekuatan akal, fungsi wahyu, dan kebebasan serta kekuasaan manusia atas kehendak dan perbuatannya, terdapat pula perbedaan paham tentang kekuasaan dan kehendak Mutlak Allah SWT. Dalam menjelaskan kemutlakan kekuasaan dan kehendak Allah SWT, Al-Asy'ari menulis dalam Al-Ibanah bahwa Allah SWT tidak tunduk kepada siapa pun, diatas Allah SWT, tidak ada suatu zat lain yang dapat membuat hukum dan dapat menentukan apa yang boleh dibuat oleh Allah SWT. Allah SWT bersifat absolut dalam kehendak dan kekuasaannya.

Allah SWT Maha pemilik (Al-Malik) yang bersifat absolut dan berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mencela-Nya. Selain itu pola pikir masyarakat yang sempit juga

menyebabkan berita-berita yang tidak benar atau hoaks. Semua itu terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat pula, sehingga mereka tidak mampu membedakan tentang kebenaran informasi yang didapatkan. Padahal Islam mengajarkan kepada umat manusia bahwa wajib hukumnya untuk kita mempunyai Ilmu Pengetahuan guna menyaring segala informasi yang kita terima agar mendapatkan informasi yang akurat dan jelas.

Hakikat Pendidikan dalam Islam adalah kewajiban mutlak yang dibebankan kepada umat Islam, bahkan kewajiban mencari ilmu dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga ke liang lahat.

Wabah Penyakit *Covid-19* Dalam Pandangan Islam yakni Meskipun wabah penyakit *Covid-19* dalam catatan sejarah Islam masih menjadi perdebatan dan kontroversial baik di kalangan ulama, kyai, ustadz, bahkan di media-media sosial, dan cenderung di kait-kaitkan satu sama lain. Namun faktanya wabah penyakit *Covid-19* ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslim di masa lalu. Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah Peperangan yang sangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu. Oleh karena itulah tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit *Covid-19*. Karena memang wabah

penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah *Covid-19* yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa. Kajian Islam ilmiah pun disampaikan oleh Syaikh Prof. Dr. ‘Abdurrazzaq bin ‘Abdil Muhsin Al-‘Abbad Al-Badr pada 14 Rajab 1441 H / 09 Maret 2020 M. saat ini manusia banyak membicarakan tentang suatu musibah yang besar yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus *Corona*. Yang mana manusia banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini. Juga mereka membicarakan tentang cara untuk menghindari dan selamat dari virus tersebut. Kemudian beliau memaparkan tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur’an dan cara-cara yang dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapi permasalahan seperti ini. Diantara petunjuk-petunjuk Al-Qur’an yang sangat agung yaitu bahwasanya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut. Allah SWT berfirman:

“Katakanlah: Tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman.” (QS. At-Taubah[9]: 51).

Allah SWT. juga berfirman: *“Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, akan Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya.”* (QS. At-Thaghabun[64]: 11)

Allah SWT. juga berfirman: *“Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri-diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala.”* (QS. Al-Hadid[57]: 22)

Maka tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah kecuali apa yang Allah telah tuliskan kepadanya. Maka sungguh seorang hamba sangat butuh dalam kondisi seperti ini untuk selalu memperbaharui keimanannya, memperbaharui keyakinannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan bahwasanya semua yang ditulis pasti terjadi. Dan apa yang menimpa seorang hamba tidak akan meleset darinya dan apa yang meleset dari seorang hamba tidak akan menimpanya dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta’ala inginkan pasti terjadi dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi.

Apabila manusia berhadapan dengan persoalan lingkungan hidup saat ini, muncullah pertanyaan yang mengungkap bahwa kenapa agama-agama besar di dunia ini dengan ajaran moral dan peri kemakhlukannya, tidak atau kurang berperan untuk ikut memecahkannya. Namun, jika diperhatikan faktor-faktor yang membawa kepada perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, akan tampak bahwa penyebab pokoknya terletak pada materialisme yang melanda dunia saat ini. Umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan materi yang sebanyak mungkin. Dalam mengumpulkan kekayaan materi, orang tidak segan menebang pepohonan di hutan-hutan, menjaring sebanyak mungkin ikan di

laut termasuk bibit-bibitnya, menguras bahan mineral di perut bumi, membuang limbah ke air, darat, dan udara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak atau kurang adanya perhatian kepada ayat Al-Qur'an, walaupun 15 abad yang lalu ayat Al-Qur'an memberikan peringatan kepada manusia bahwa kerusakan timbul di darat, dan di laut karena perbuatan manusia (Surah Ar-Rum ayat 41). Saat ini apa yang dikatakan Al-Quran tersebut terbukti jelas. Timbullah masalah lingkungan hidup, karena kerakusan manusia terhadap materi. Oleh karena itulah kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan menjadi terancam akibat ulah manusia itu sendiri. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa virus *Covid-19* pun bisa jadi disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang tanpa disadari, sehingga Allah SWT memberikan peringatan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Seperti diriwayatkan dalam hadits berikut ini: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari). Dikutip dalam buku berjudul 'Rahasia Sehat Ala Rasulullah SAW: Belajar Hidup Melalui Hadist-hadist Nabi' oleh Nabil Thawil, di zaman Rasulullah SAW jikalau ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit Tha'un, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memerintahkan

untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus, jauh dari pemukiman penduduk. Tha'un sebagaimana disabdakan Rasulullah saw adalah wabah penyakit menular yang mematikan, penyebabnya berasal dari bakteri *Pasterella Pestis* yang menyerang tubuh manusia.

Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadits disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. "Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim (yang meninggal karenanya). (HR Bukhari)

Selain Rasulullah, di zaman khalifah Umar bin Khattab juga ada wabah penyakit. Dalam sebuah hadits diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan ke Syam lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Hadist yang dinarasikan Abdullah bin 'Amir mengatakan, Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Berikut haditsnya: "Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhori). Dalam hadits yang sama juga diceritakan Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah,

Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah SWT. Umar menjawab dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah SWT, namun menuju ketentuan-Nya yang lain. Jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan khalifah tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit.²⁹

Sudah dinyatakan sebagai pandemi *Coronavirus*, beberapa negara pun melakukan lockdown di beberapa wilayah terbanyak yang terkena paparan virus *Corona* terbanyak, guna untuk mencegah penyebaran virus *Corona*. Wabah virus *Corona* yang terjadi saat ini, jika kita rujuk pada sejarah nabi merupakan wabah yang sudah terjadi dengan kondisi yang hampir sama, sehingga penanganannya pun sama.


Oleh karena itu, untuk mengatasi wabah tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasul memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta. Dengan demikian, metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah untuk mencegah wabah penyakit menular menjangar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul membangun tembok di sekitar daerah wabah. Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit

²⁹ Eman supriatna, Wabah *Corona* virus disease *Covid-19* dalam pandangan islam, Jurnal social dan budaya sar'i,

menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Selama isolasi, diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi.

Terkait dengan wabah *Coronavirus covid 19* ini, sebagai seorang mu'min, maka sebaiknya selain melakukan juga ikhtiar karantina atau "*social distancing*" ini, maka tingkatkan juga spiritual kita. Jika dapat bertafakur lebih jauh, sebagai muslim semua wabah ini adalah sebuah rahmat-Nya, sebuah peringatan bagi yang berpikir, untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakan ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah Swt, dengan selalu melibatkan-Nya, dan berharap semua wabah ini akan berakhir, dan dapat pula segera ditemukan penyebabnya, Insha Allah Aamiin YRA. Dialah Allah Sang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi Agama Islam, maka kita akan dapat dengan mudah memahami segala kepentingan sosial, karena dalam Al-Qur'an kita juga sering menjumpai hubungan manusia dengan manusia lainnya. Karena dalam Al-Quran pun sering dijelaskan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu baru

dapat dijelaskan apabila yang memahami sejarah sosial pada saat agama diturunkan. Dengan demikian, *lockdown* dan *social distancing* merupakan salah satu pilihan terbaik yang difatwakan oleh MUI guna mencegah penyebaran virus *Covid-19* ini. Bukan tidak diperbolehkan kita untuk shalat berjamaah di mesjid, bukan pula dilarang untuk berkumpul dalam jamaah pengajian, melainkan semata-mata untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain dari bahaya Virus *Covid-19*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Peningkatan Penyebaran *Covid-19* Di wilayah Polsek Genuk Kota Semarang

Coronavirus Disease atau *Covid-19* hingga saat ini masih menjadi perhatian diseluruh dunia. *Covid-19* merupakan penyakit baru yang sebelumnya tidak diketahui sebelum akhirnya muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. *Covid-19* disebabkan oleh strain baru dari *Coronavirus*, Novel *Coronavirus* 2019 (2019-nCoV) secara resmi dinamai sebagai *Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). *Coronavirus* ini adalah keluarga besar virus penyebab penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, beberapa *Coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa, hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *COVID-19* menular melalui droplet atau percikan yang keluar saat seseorang yang terinfeksi batuk, bersin atau berbicara.

Penularan *COVID-19* yang sangat cepat berdampak yang sangat luas bagi seluruh masyarakat dari negara diseluruh dunia. Menurut WHO tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah mencuci tangan pakai sabun atau handsanitizer, tidak menyentuh area wajah dan menggunakan masker. Virus ini menyebar terutama melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika

orang yang terinfeksi batuk atau bersin, jadi penting bagi setiap orang berlatih etika batuk yaitu dengan batuk pada siku yang ditekuk atau dengan tisu lalu bekasnya dibuang di tempat sampah dan mencuci tangan .

Virus *Corona* dapat menyebar melalui tetesan pernapasan dari batuk atau bersin. Cara penyebaran virus *Corona* melalui orang yang telah terinfeksi virus *Corona*. Penyakit dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di suatu benda atau permukaan yang disentuh, dan orang sehat menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Virus *Corona* juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan yang terinfeksi *Corona*. Infeksi melalui tetesan pernapasan atau sekresi individu yang terinfeksi dianggap sebagai cara penularan yang dominan dari manusia ke manusia. Penularan melalui *zoonosis* transmisi Semua tiga *Coronavirus beta* muncul melalui *zoonosis* transmisi. Faktor risiko penularan *zoonosis* SARS dan MERS adalah kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi.³⁰

Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. *Coronavirus* tergolong *ordo Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae*. Struktur *Coronavirus* membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan

³⁰ Nuri Hastuti dan Sitti Nur Djanah, Studi Tinjauan Pustaka: Penularan Dan Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, *Jurnal Kesehatan masyarakat*, Vol 7 No 2 tahun 2020, hlm70-76

masuknya virus ke dalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang). *Coronavirus* bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dinaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56°C selama 30 menit, eter, alkohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform. Klorheksidin tidak efektif dalam menonaktifkan virus. Proses infeksi virus *Corona* Kebanyakan *Coronavirus* menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. *Coronavirus* menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing dan ayam. *Coronavirus* disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk *Coronavirus*. *Coronavirus* pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian *severe acute respiratory syndrome* (SARS) dan *Middle East respiratory syndrome* (MERS). *Coronavirus* hanya bisa memperbanyak diri melalui sel host-nya. Virus tidak bisa hidup tanpa sel host. Berikut siklus dari *Coronavirus* setelah menemukan sel host sesuai tropismenya. Pertama, penempelan dan masuk virus ke sel host diperantarai oleh Protein S yang ada dipermukaan virus. Protein S penentu utama dalam menginfeksi spesies host-nya serta penentu tropisnya. Pada studi SARS-CoV protein S berikatan dengan reseptor di sel host yaitu enzim ACE-2 (*angiotensin-converting enzyme*) 2). ACE-2 dapat ditemukan pada mukosa

oral dan nasal, nasofaring, paru, lambung, usus halus, usus besar, kulit, timus, sumsum tulang, limpa, hati, ginjal, otak, sel epitel alveolar paru, sel enterosit usus halus, sel endotel arteri vena, dan sel otot polos. Setelah berhasil masuk selanjutnya translasi replikasi gen dari RNA genom virus. Selanjutnya replikasi dan transkripsi dimana sintesis virus RNA melalui translasi dan perakitan dari kompleks replikasi virus. Tahap selanjutnya adalah perakitan dan rilis virus. Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran napas atas kemudian bereplikasi di sel epitel saluran napas atas (melakukan siklus hidupnya). Setelah itu menyebar ke saluran napas bawah. Pada infeksi akut terjadi peluruhan virus dari saluran napas dan virus dapat berlanjut meluruh beberapa waktu di sel gastrointestinal setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar 3-7. Gejala-gejala yang ditimbulkan virus *Corona* Infeksi *Covid-19* dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat.

Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu >380C), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam satu minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan perdarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki

prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal.

Berdasarkan hasil penelitian di Polsek Genuk diketahui bahwa faktor -faktor penyebab peningkatan penyebaran covid -19 di Kecamatan Genuk ada beberapa hal, diantaranya :

1. Kurangnya kesadaran diri masyarakat atas Kesehatan diri sendiri, dan kurang terbukanya kondisi Kesehatan terhadap orang lain.
2. Rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam mentaati protokol Kesehatan dan segala himbauan dan saran dari dinas terkait untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus *Covid-19*
3. Kebiasaan berkerumun di masyarakat Kecamatan Genuk yang sudah menjadi adat dan budaya yang tidak bisa dihilangkan dengan mudah, tetapi perlu pendekatan dan edukasi yang tepat.³¹

Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan tingkat disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yaitu:

a. Faktor Internal

Merupakan faktor-faktor intern yang berasal dari dalam individu yang mempengaruhi tingkat keasadaran dan kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan, antara lain:

1. Ketidakpercayaan mengenai keberadaan *Covid-19*

³¹ Wawancara dengan Kompol Subroto SH MH tgg1 1 Agustus 2022

2. Kurangnya pemahaman mengenai bahaya *Covid-19*
3. Kurangnya pemahaman mengenai rentannya penyebaran *Covid-19*
4. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya dan manfaat penerapan protokol kesehatan; dan
5. Tingkat kejenuhan masyarakat.

b. Faktor Eksternal

Merupakan faktor-faktor ekstern yang berasal dari luar individu yang mempengaruhi tingkat keasadaran dan kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan, antara lain: a. Kurangnya sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai *Covid-19*; b. Kesimpangsiuran informasi dan berita bohong (hoaks) mengenai *Covid-19*; c. Kurangnya ketersediaan fasilitas protokol kesehatan, seperti masker, sabun, dan hand sanitizer yang disiapkan pada area publik; d. Kelonggaran penegakkan hukum dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

B. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Wabah *Covid-19* Di wilayah Polsek Genuk Kota Semarang

Peran kepolisian dalam penegakan undang- undang kekarantinaan antara lain dengan melakukan upaya-upaya atau tindakan antar lain :

1. Preventif.

Preventif adalah tindak pencegahan terhadap suatu penyakit yang dapat membahayakan di masa mendatang. Intinya, preventif adalah tindak pencegahan agar tidak terjadi hal yang buruk. tindak preventif dinilai bisa menghalangi masyarakat untuk berperilaku, tetapi ini baik untuk kondisi di masa depan. Masyarakat pun bisa lebih paham tindak preventif adalah mendidiknya menjadi lebih taat aturan dan paham atas segala tindakan yang dilakukan.

Peran Kepolisian Polsek Genuk Kota Semarang dalam hal pencegahan *Covid-19* yakni dengan melaksanakan patrol keliling gabungan dari Kepolisian, ASN dan TNI. Dalam patrol tersebut polisi memberikan himbauan kepada masyarakat tentang bagaimana pencegahan *Covid-19*, menerapkan sosial distancing, membagikan masker kepada warga sekitar.

Polisi juga melakukan upaya pembinaan dengan mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap menerapkan protokol Kesehatan yang dibutuhkan untuk mencegah penyebaran *Covid-19*, seperti seruan memakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak Ketika berada di tempat umum.

2. Persuasif

Persuasif adalah sebuah cara mengajak atau himbauan yang dilakukan dengan sangat halus. Apabila lebih jauh melihat dari sisi tujuan, persuasif adalah bagian dari sebuah upaya untuk memengaruhi khalayak baik dari perkataan maupun tulisan. Metode ini tentunya agar khalayak

dapat mengikuti ajakan serta imbauan yang disampaikan oleh sang penulis. Namun, persuasif sendiri lebih umum digunakan dalam bentuk tulisan.

Polri mengedepankan upaya persuasif kepada warga selama new normal, bagi masyarakat yang melanggar aturan atau melawan petugas dapat dikenai Pasal 212 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp4.500,"

Polri berpedoman Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Pedoman kedua, yaitu Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 335 tanggal 20 Mei 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Covid-19* di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

Peran Kepolisian Polsek Genuk Kota Semarang secara persuasif dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi ke setiap-setiap Kelurahan yang dihadiri oleh warga-warga sekitar, sosialisasi vaksin dengan memberikan pengertian pentingnya vaksin dan keamanannya guna menepis berita hoaks yang beredar di Masyarakat. Kemudian sosialisasi dilakukan juga pada setiap RT dan RW, dilakukan pula dari rumah ke rumah atau yang disebut *door to door*.

Selain itu diberikan himbauan juga untuk saling menjaga tetangga, bagi warga yang terpapar covid 19 para tetangga sekitar dengan sigap

memberikan bantuan baik sembako, obat dan makanan. Sehingga dari Tindakan tersebut maka warga yang terpapar covid 19 tidak merasa terasingkan atau dikucilkan.

3. Represif

Tindakan represif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tindakan Represif adalah tindakan yang bersifat represif (menekan,mengekang,menahan, atau menindas) bersifat menyembuhkan. Contohnya, anggota satuan polisi pamong praja yang memberikan hukuman kepada anak jalanan yang ada di Kota Semarang. Hukuman ini dimaksudkan agar tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anak jalanan tidak berulang lagi. Tindakan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tindakan represif ini bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol Kesehatan sebagai upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus *Corona* di Wilayah Polsek Genuk Kota Semarang.

Tindakan represif yang diterapkan oleh kepolisian Genuk Kota Semarang yakni dengan menangkap warga yang terbukti tidak mentaati protokol Kesehatan, seperti tidak memakai masker. Hukuman yang dilaksanakan lebih menitik beratkan pada hukuman sosial yakni membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan, membersihkan rumput-rumput liar di area fasilitas umum. Hal ini diterapkan agar

masyarakat memiliki rasa takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan dengan melihat sisi kemanusiaan yang sekiranya tidak memberatkan masyarakat di saat pandemi.

Apabila berbicara juga mengenai kesehatan selama pandemi *Covid-19*, menurut Badan Kesehatan Dunia dinyatakan bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang”. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kesehatan merupakan fundamental rights atau hak mendasar. Kewajiban untuk menjunjung tinggi hak kesehatan warga negara sudah pasti dibebankan kepada pemerintah. Sudah jelas bahwasanya dalam menentukan arah kebijakan selama pandemi *Covid-19* prioritas pemerintah harus mengacu kepada bidang kesehatan bukan kepada bidang lain semisal ekonomi. Hal ini penting dalam menjamin kesehatan warga negara karena ekonomi masih bisa di bangkitkan lagi ketika masa pandemi *Covid-19* selesai, akan tetapi warga negara yang menjadi korban jiwa sudah tidak bisa dikembalikan lagi pastinya. Karena sebenarnya dalam slogan hukum juga sudah jelas ditegaskan bahwa keselamatan warga adalah hukum tertinggi atau *Salus Populi Suprema Lex Esto*. Saat ini setelah PSBB diberlakukan di berbagai daerah selama kurang lebih dua bulan, kini pemerintah pusat dan daerah mulai melakukan relaksasi dengan dua opsi kebijakan yang terdiri dari;

- a. PSBL (Pembatasan Sosial Berskala Lokal), pemberlakuannya ada dilokasi kecil seperti RT atau RW dengan status zona merah,

contohnya RT 05 RW 04 di Petamburan yang masuk kategori zona merah memberlakukan kebijakan ini, teknisnya tidak jauh beda sebetulnya dengan PSBB, hanya saja cakupannya yang berbeda karena dilakukan di skala RT atau RW, hal-hal yang dilakukan warga diantaranya adalah melakukan penutupan akses keluar masuk, pemberian masker bagi warga yang keluar rumah, pembuatan tempat cuci tangan, dsb;

- b. *New normal life* (Tatanan kehidupan normal yang baru), opsi yang satu ini cukup kontroversial karena diberlakukan disaat angka penambahan kasus positif masih terbilang banyak tiap harinya, konsep ini dikemukakan pertama kali ketika Presiden Joko Widodo memberi keterangannya di Istana Merdeka, beliau mengatakan bahwa “Sampai nanti ditemukan vaksin yang efektif untuk *Covid-19*, maka kita harus hidup dengan berdamai bersama *Covid-19* untuk beberapa waktu kedepan”. Narasi yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo tersebut menurut Deputy Bidang Protokol, Pers, serta Media di Sekretariat Presiden, Boy Machmudin, memiliki arti penyesuaian dengan tatanan kehidupan normal yang baru. Pada tataran konsep, yang dimaksud dengan *new normal life* adalah masyarakat melakukan aktivitas seperti sebelum ada pandemi *Covid-19* akan tetapi diatur dengan protokol kesehatan yang sangat ketat seperti *physical distancing*, menggunakan masker saat bepergian, *social distancing*, serta mencuci tangan setiap waktu.

Menurut Wiku selaku ketua Tim Pakar Gugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, *new normal life* adalah sebuah perubahan atas perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas tapi dengan protokol kesehatan ketat agar mencegah menularnya *Covid-19*. Relaksasi PSBB memang sangat kontraproduktif dengan situasi dan kondisi yang sebetulnya belum cukup aman dilaksanakannya kebijakan tersebut. Akan tetapi jika pemerintah sudah menetapkan protokol kesehatan selama fase PSBL maupun *new normal life*, seyogyanya masyarakat mengikuti imbauan tersebut, karena jika sudah tidak ada lagi intervensi pemerintah terhadap arus mobilitas warga diluar maka prinsip kehati-hatian harus ditingkatkan, karena bisa jadi banyak orang yang menjadi carrier *Covid-19*.³² Maka dari itu pemerintah tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat terkait bahaya tersebut dan meminta masyarakat agar berdiam diri di rumah saja apabila tidak ada aktivitas yang mendesak, sekarang tinggal bagaimana masyarakat berpikir secara logis dan rasional dalam menyikapi hal ini. Jangan sampai terjadi bias kognitif, bias kognitif itu sendiri adalah suatu kesalahan terstruktur dalam cara pikir yang mempengaruhi penilaian dan keputusan yang dipakai seseorang. Masyarakat harus menghindari pemikiran yang bias tersebut, karena cepat atau lambatnya masa pandemi *Covid-19* juga selain dipengaruhi oleh

³² Idah wahidah, Pandemi *Covid-19*: analisis perencanaan pemerintah dan masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan, *Jurnal manajemen dan organisasi*, Vol 11 No 3, Desember 2020, hlm179-188

pengaturan kebijakan dari pemerintah juga dipengaruhi oleh kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi.

C. Hambatan Dan Solusi Yang Dilakukan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Kecamatan Genuk Semarang.

Tersebarnya *Corona Virus Disease* (Covid) 19 di seluruh dunia termasuk ke negeri Indonesia, mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Kehidupan normal tanpa ada beban kekhawatiran hingga ketakutan pada sesama manusia, berubah menjadi rasa saling curiga dengan sesama manusia dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Perubahan perilaku manusia ini dinilai wajar karena keberadaan virus *Corona* tidak kasat mata. Penyebarannya pun secara cepat dari manusia ke manusia. Menurut data WHO penyebaran Covid 19 ini bermula dari Wuhan China pada akhir tahun 2019, dalam waktu singkat dapat menyebar ke seluruh dunia. Sumber berita yang dimuat di media massa, media online dan media sosial pun beraneka ragam, mulai dari informasi resmi World Health Organization (WHO), kepala negara hingga menteri.

Di Indonesia, pernyataan pertama oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa ada warga negara Indonesia yang terjangkit Covid 19, pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ada dua warga negara Indonesia yang berusia 62 tahun dan putrinya 31 tahun terinfeksi Covid 19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang juga terinfeksi Covid 19. Sejak saat itu pemerintah

mulai mengeluarkan keputusan agar setiap warga negara Indonesia mengikuti protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid 19 di Indonesia secara cepat. Kebijakan pemerintah pusat ini kemudian mendapat respon cepat dari Gubernur Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta, Dr Anies Rasyid Baswedan, dengan membuat kebijakan pembatasan sosial di masyarakat.

Dalam memutus mata rantai *Covid-19* di tengah masyarakat Kecamatan Genuk Kota Semarang pada khususnya, maka upaya-upaya dari petugas kepolisian sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengintensifkan himbauan *sosial Distancing* dan *Physical Distancing*, melalui kegiatan patroli ke tempat-tempat keramaian, baik pada siang hari maupun pada malam hari dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengecek situasi kamtibmas di Desa-desa di wilayah hukum Polsek Genuk Kota Semarang, untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mempercepat penanganan wabah pandemi Virus *Corona*. Situasi keamanan lingkungan juga tetap menjadi prioritas utama guna mengupayakan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang aman dan kondusif.

Keberadaan anggota Binmas dalam setiap situasi dan kondisi memungkinkan mencegah upaya tindakan yang bisa mengganggu kamtibmas. Kepada warga masyarakat agar tetap patuhi protokoler kesehatan dalam menghadapi wabah *Covid-19*. Ini merupakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam kehidupan era sekarang ini. Oleh karena itu, Binmas Polsek

Genuk Kota Semarang mengimbau kepada bapak-bapak yang sering berkumpul diwarung kopi dan kedai agar tetap waspada terhadap pandemi *Covid-19*. Dalam melakukan kegiatan patroli setidaknya dapat mencegah para pelaku kejahatan maupun gangguan kamtibmas yang lainnya. Kegiatan patroli malam hari juga sebagai wujud kesiapsiagaan anggota Binmasantisipasi kerawanan kamtibmas serta mensosialisasikan protokoler kesehatan di tengah pandemi *Covid-19* sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), dan juga sekaligus untuk memberikan pesan-pesan kamtibmas serta mensosialisasikan Adaptasi Kebiasaan Baru kepada warga masyarakat serta mengantisipasi ancaman dan gangguan kamtibmas yang dapat memicu situasi tidak kondusif di tengah masyarakat Kecamatan Genuk Kota Semarang pada umumnya.

Adanya upaya-upaya preventif, persuasif, dan represif dari petugas Polsek Genuk membuahkan hasil adanya peran serta inisiatif masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran wabah *Covid-19*.

Menurut keterangan dari narasumber Kopol Subroto S.H, M.H., Kepala Polisi Sektor Genuk Semarang menyatakan bahwa kendala dalam penanganan *Covid-19* penyebabnya antara lain:

1. Masyarakat semakin lama semakin menyepelekan protokol Kesehatan. Kejenuhan masyarakatlah yang membuat mereka semakin mengabaikan peraturan, mereka beranggapan bisa menjaga dirinya sendiri terhadap risiko penularan hanya dengan gaya hidup

sehat saja. Kesadaran masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan, terutama menghindari kerumunan masih rendah.

2. Sebagian Masyarakat di wilayah Polsek Genuk menganggap *Covid-19* sudah tidak ada, dan banyak nya berita-berita hoaks yang beredar di kalangan masyarakat. Dari pemahaman masyarakat tersebut para kepolisian mengalami kesulitan untuk mengatur Kembali kepercayaan masyarakat akan pentingnya penerapan protokol Kesehatan.
3. Kurangnya fasilitas Kesehatan di tempat umum seperti ketersediaan hand sanitizer, masker maupun tempat cuci tangan

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam mencegah penyebaran *COVID-19* di wilayah Polsek Genuk Kota Semarang antara lain :

1. Mempertegas Kembali penerapan protokol kesehatan yaitu penggunaan masker, mencuci tangan, jaga jarak, desinfeksi, serta adanya surat kesehatan bagi pekerja informal yang beraktivitas.
2. Penyediaan bangunan untuk isolasi mandiri bagi pendatang baru.
3. Pembuatan dan pembagian masker, hand sanitizer, dan APD bagi tenaga kesehatan.
4. Pembangunan posko Covid di setiap RT
5. Edukasi *door to door* terkait perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta Gerakan di rumah saja di media sosial Selanjutnya, upaya pengurangan dampak ekonomi dari pandemi *Covid-19* dilakukan

melalui penggalangan dana, pemberian bantuan sembako, dan menyediakan makanan gratis bagi masyarakat terdampak yaitu pekerja sektor informal dan keluarga pra sejahtera. Berdasar data yang ada, sebagian besar inisiatif yang dilakukan masyarakat muncul secara mandiri tanpa dikoordinasikan dan dikomandoi oleh pihak tertentu baik itu pemerintah daerah maupun otoritas kesehatan setempat misalnya puskesmas. Selain itu, peran pemerintah lainnya terlihat dari tim Gugus Tugas di daerah yang mengapresiasi kegiatan masyarakat karena hal tersebut sejalan dengan upaya yang dianjurkan pemerintah dalam menanggulangi pandemi *Covid-19*.

6. Untuk menyikapi keadaan yang ada peran koplisian dalam membantu tugas pemerintah dalam memberi edukasi dan Kerjasama dengan *stakeholder* yang ada perlu dukungan dan kerjasamanya untuk tetap menjalankan adaptasi kebiasaan baru dalam protok Kesehatan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor -faktor penyebab peningkatan penyebaran *covid* -19 di Kecamatan Genuk ada beberapa hal, diantaranya : Kurangnya kesadaran diri masyarakat atas Kesehatan diri sendiri, dan kurang terbukanya kondisi Kesehatan terhadap orang lain, rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam mentaati protokol Kesehatan dan segala himbauan dan saran dari dinas terkait untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus *Covid-19*, Kebiasaan berkerumun di masyarakat Kecamatan Genuk yang sudah menjadi adat dan budaya yang tidak bisa dihilangkan dengan mudah, tetapi perlu pendekatan dan edukasi yang tepat.
2. Peran kepolisian sektor Genuk dalam penanggulangan penyebaran *Covid-19* di wilayah Polsek Genuk Semarang, secara preventif, Peran Kepolisian Polsek Genuk Kota Semarang dalam hal pencegahan *Covid-19* yakni dengan melaksanakan patrol keliling gabungan dari Kepolisian, ASN dan TNI. Dalam patrol tersebut polisi memberikan himbauan kepada masyarakat tentang bagaimana pencegahan *Covid-19*, menerapkan sosial *distancing*, membagikan masker kepada warga sekitar; Peran Kepolisian Polsek Genuk Kota Semarang secara persuasif dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi ke setiap-setiap Kelurahan yang dihadiri oleh

warga-warga sekitar, sosialisasi vaksin dengan memberikan pengertian pentingnya vaksin dan keamanannya guna menepis berita hoaks yang beredar di Masyarakat. Kemudian sosialisasi dilakukan juga pada setiap RT dan RW, dilakukan pula dari rumah ke rumah atau yang disebut *door to door*. Tindakan represif yang diterapkan oleh kepolisian Genuk Kota Semarang yakni dengan menangkap warga yang terbukti tidak mentaati protokol Kesehatan, seperti tidak memakai masker. Hukuman yang dilaksanakan lebih menitik beratkan pada hukuman sosial yakni membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan, membersihkan rumput-rumput liar di area fasilitas umum. Hal ini diterapkan agar masyarakat memiliki rasa takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan dengan melihat sisi kemanusiaan yang sekiranya tidak memberatkan masyarakat di saat pandemi.

3. Hambatan yang dialami dalam penanganan *covid 19* di wilayah hukum polsek Genuk Semarang yakni dari faktor masyarakat itu sendiri seperti menurunnya kepedulian akan bahaya penyebaran *covid 19*, banyaknya berita hoaks dan kurangnya sarana prasarana Kesehatan.

B. Saran

1. Kepada para penegak hukum agar tetap menerapkan secara tegas kedisiplinan untuk menjaga diri dan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah yang berlaku.

2. Lebih banyak memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya hidup sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan, mengingat saat ini kasus *covid-19* kembali meningkat.
3. Kepolisian yang mempunyai tugas pokok perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya dalam penegakan hukum lebih mengedepankan upaya preventif dibanding upaya represif atau pemidanaan demi kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Andina amalia, Dampak pandemic *Covid-19* terhadap kegiatan belajar mengajar di Indonesia, *JURNAL PSIKOLOGI*, Vol 13 no 2 tahun 2020;
- Anwar Sodik, peran polri dan penanganan covid- 19 dengan mengaplikasikan konsep presisi dan berkeadilan bermartabat dimasa pandemi, *Jurnal Hukum pidana dan kriminologi*, vol 2 No 2 thn 2021;
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Diah Handayani, penyakit virus *Corona* 2019, *Jurnal Respirologi Indonesia*, vol 40, No 2, th 2020;
- Eman supriatna, Wabah *Corona* virus disease *Covid-19* dalam pandangan islam, *Jurnal social dan budaya sar'i*, Vol 7 No 6 Tahun 2020;
- Fania Mutiara Savitri, Optimalisasi Strategi Polri Dalam Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi *Covid-19* Di Polda Jateng, *Jurnal Litbang Polri* Edisi Januari 2021;
- Hasaziduhu Moho, 2019, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, *Jurnal Warta Edisi: 59*
- Idah wahidah, *Pandemik Covid-19: analisis perencanaan pemerintah dan masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan*, *Jurnal manajemen dan organisasi*, Vol 11 No 3, Desember 2020;
- Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta;
- Imas Novita Juaningsih, dkk, Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan *Covid-19* Terhadap Masyarakat Indonesia, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 7, No. 6, 2020;
- Lusya vivi gorah, Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Eksekutif* , Vol 1 No 1 tahun 2021;
- Muhammad Arif, Tugas dan fungsi kepolisian dan peranannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, *Al 'Adl jurnal hukum*, vol 13 No 1 thn 2021;

Nuri Hastuti dan Sitti Nur Djanah, Studi Tinjauan Pustaka: Penularan Dan Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, *Jurnal Kesehatan masyarakat*, Vol 7 No 2 tahun 2020;

Pitoyo, Makna zona merah Covid -19 di DKI Jakarta, *Jurnal SEMIOTIKA*, Vol 8 (No 1), tahun 2021;

Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya;

Saeful, Pengendalian Penyebaran *Covid-19* Di Kelurahan Karanganyar Wilayah Polsek Kawalu Kota Tasikmalaya, *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)* Vol. 2, No. 1 Bulan Maret 2021;

Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, no.048, th 2017;

Syauqy, Jalan Panjang *Covid-19*, *jurnal keuangan dan bank syariah*, vol 1 No 1 tahun 2020;

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta;

Yelvi levani, *Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19): Patogenesis, Manifestasi, klinis dan pilihan terapi*, *Jurnal kedokteran dan Kesehatan*, vol 17 No 1 tahun 2021;

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020

Web/Internet :

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

<https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-polri>

Covid-19.go.id,2021

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211216104724-20-734763/indonesia-umumkan-pasien-pertama-positif-Covid-19-varian-omicron>